

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK, PRAKTIK AKUNTANSI DAN PERSEPSI ATAS INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM*THE EFFECT OF OWNER EDUCATION LEVEL, ACCOUNTING PRACTICES AND PERCEPTIONS OF TAX INCENTIVES ON SME TAX COMPLIANCE*

Oleh:

Ropinov Saputro¹**Farah Meivira²**

Email:

ropinov@lecturer.undip.ac.idfarahmeivira@students.undip.ac.id

Abstrak: Pajak merupakan aliran pendapatan penting untuk proyek pembangunan pemerintah. Namun, kepatuhan pajak di antara UMKM masih relatif kurang baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan UMKM di Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah untuk mengevaluasi dan menentukan peringkat faktor-faktor yang mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan oleh UMKM. Tiga variabel independen digunakan dalam penelitian ini yaitu karakteristik pendidikan pemilik UMKM, praktik akuntansi oleh UMKM, dan persepsi atas insentif pajak yang diberikan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Sampel penelitian sebanyak 82 UMKM menggunakan instrumen kuesioner dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan pemilik UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara Praktik akuntansi oleh UMKM, dan persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kata kunci: Pendidikan pemilik UMKM, praktik Akuntansi, Insentif pajak, kepatuhan pajak

Abstract: Taxes are an important revenue stream for government development projects. However, tax compliance among SMEs is still relatively poor. Therefore, this study was conducted using UMKM in Batang District, Batang Regency, Central Java to evaluate and rank the factors that encourage compliance with tax obligations by SMEs. Three independent variables are used in this study, namely the educational characteristics of UMKM owners, accounting practices by SMEs, and perceptions of tax incentives in explaining their effect on tax compliance. The research sample of 82 SMEs used a questionnaire instrument and hypothesis testing using multiple linear regression analysis. The results showed that the education of UMKM owners had no significant effect on SME tax compliance. Meanwhile, Accounting Practices by SMEs and Perceptions of Tax Incentives have a positive and significant effect on SME tax compliance.


Keywords: SME owner education, accounting practice, tax incentives, tax compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang patut dicatat penting bagi sebagian besar ekonomi di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang. Di Indonesia, UMKM berfungsi sebagai kendaraan untuk penunjang perekonomian utama bagi negara. Sebagaimana nampak jelas yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik bahwa UMKM telah dapat menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, UMKM menyediakan 99 persen dari total lapangan kerja yang ada, UMKM mampu menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional. UMKM menyumbang 14,17 persen dari total ekspor, dan UMKM menyumbang 58,18 persen dari total investasi (www.kompas.com, edisi 20 Desember 2019).

Namun demikian, dibandingkan dengan negara berkembang lain, data dari Bank Dunia menunjukkan struktur ekonomi di Indonesia yang didukung oleh jumlah UMKM lebih besar dibandingkan unit usaha yang lain, sehingga hal ini dapat menjadi hal yang bersifat anomali karena kualitas tenaga kerja UMKM yang cenderung masih relatif rendah serta kurangnya produk dengan kualitas ekspor.



Sumber : <https://theconversation.com>

Tingginya peran UMKM tersebut menjadikan pemerintah juga berkepentingan terhadap kemajuan dan pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Pemerintah nampaknya juga tidak tinggal diam, salah satunya adalah dengan membantu pelaku UMKM untuk mempercepat gerak mereka dalam mengembangkan usaha. Berbagai cara dilakukan pemerintah seperti dukungan dari segi regulasi, perpajakan, mempermudah perizinan, jangkauan akses pasar yang luas dan pendanaan dengan bunga ringan.

Sejak tahun 2013, seiring dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 meninformasikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu objek pajak, sehingga dengan hal ini maka usaha kecil juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Namun demikian, permasalahan yang banyak dihadapi selama ini adalah bahwa banyak UMKM yang tidak dapat melakukan kewajiban perpajakannya karna para pengelola UMKM tidak mengetahui metode perhitungan pajak, selain itu pengelola UMKM banyak yang tidak memiliki laporan keuangan yang menjadi sumber data perhitungan perpajakan.

Sebelumnya, pada tahun 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi keuangan (SAK) untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimana SAK-ETAP ini memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai ruang lingkup SAK-ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum). Dengan adanya SAK-ETAP tersebut maka UMKM dapat menyusun laporan keuangannya dengan baik sehingga dapat menentukan nilai pajaknya.

Terlepas dari pentingnya bisnis ini bagi negara, dalam berbagai skala bisnis ini nampaknya masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan yang cukup berat dan memakan waktu adalah memastikan

kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan persiapan, penyerahan dan pembayaran pajak yang jatuh tempo jangka waktu yang ditentukan (Naicker & Rajaram, 2018). Kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak banyak perhatian di Indonesia dewasa ini. Hal ini tak lepas dari semakin turunnya indeks *tax ratio* di Indonesia dewasa ini yang pada tahun 2019 adalah sebesar 10,7% setelah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 13,7% (Direktorat Jenderal Pajak /DJP, 2020).

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris sebelumnya, banyak faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pendirian, operasi, pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Di banyak negara maju UMKM ditempatkan dalam fokus strategi dan program ekonomi mereka dengan langkah-langkah kebijakan ekonomi makro tertentu, seperti terarah kebijakan fiskal untuk UMKM, pembebasan pajak dan pajak khusus skema yang secara langsung mempengaruhi pengurangan operasi biaya, meningkatkan likuiditas dan daya saing (Salehi, Khazaei, & Tarighi, 2019)

Secara umum, studi mengenai kepatuhan pajak didasarkan pada tiga model teoritis : teori pencegahan, model ekonomi dan psikologis, dan model perilaku. Metode kepatuhan pajak penelitian berdasarkan teori perilaku dapat dianggap sebagai kemajuan signifikan dalam studi kepatuhan pajak. Itu ditunjukkan bahwa pengetahuan tentang perilaku kepatuhan jauh melampaui faktor pencegah dan faktor ekonomi seperti yang dijelaskan dalam teori sebelumnya. Untuk mempelajari kepatuhan pajak lebih dalam, penelitian telah memasukkan faktor-faktor dalam model seperti itu sebagai faktor psikologis, moral dan sosial yang mempengaruhi kepatuhan pajak khususnya pada UMKM. Meskipun semakin banyak studi tentang pajak kepatuhan, hasil ini tetap tidak konsisten.

Salah satu dari peran terpenting badan administrasi perpajakan adalah mengidentifikasi bagaimana secara benar faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dijustifikasi, sehingga langkah-langkah yang tepat dapat dilaksanakan untuk mengurangi penggelapan pajak. Studi ini mencoba menutup kesenjangan literatur dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya kepatuhan pajak di antara UMKM di Indonesia, memperkenalkan model penelitian, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Ketidaktepatuhan pajak di antara wajib pajak adalah tantangan dunia yang progresif dan berkembang (McKerchar & Evans, 2009). Sebaliknya, kasus ini sebagian besar daerah dikaitkan dengan pendapatan yang dikumpulkan dalam bentuk pajak atas sumber daya alam, pendapatan dari berbagi dalam produksi dan pajak pendapatan bisnis atas minyak dan pertambangan lembaga dan tidak bisa dipahami sebagai simbol dari sistem pajak atau manajemen yang ditingkatkan. Untuk meningkatkan pemungutan pajak penerimaan negara harus memberikan suasana yang akan meningkatkan kesadaran dan keinginan wajib pajak untuk mengembalikan pajak dengan sukarela. Pajak pendapatan adalah jalan bagi negara untuk menghasilkan kekosongan moneter, menyediakannya secara kritis layanan kepada publik, dan mengurangi bantuan moneter asing dan ketergantungan pada sumber daya terbatas. Namun, sebagian besar basis pajak dalam negeri seringkali tidak tercapai akibat adanya penghindaran pajak yang meluas (Drummond, Daal, Srivastava, & Olive, 2012). Indonesia semakin ditantang dalam mekanisme pengumpulan pendapatan negara dari penerimaan pajaknya, dan di sana tampaknya bukan solusi yang layak untuk menghadapi tantangan.

Pembuat kebijakan di negara berkembang termasuk membutuhkan yang tepat mekanisme untuk meningkatkan pendapatan nasional yang memadai dan memperluas jaringan pajak untuk memastikan konsistensi aliran pendapatan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dan untuk memastikan diversifikasi arus pendapatan dan pemberantasan penghindaran pajak.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah memberikan cukup banyak insentif investasi dan usaha untuk tujuan penciptaan lapangan kerja; pengembangan usaha kecil; pengembangan industri; promosi ekspor; pembangunan tata ruang usaha dimana banyak insentif sebelumnya tersebut diberikan berupa paket-paket kebijakan ekonomi dengan bentuk pengaturan pembiayaan. Namun demikian keberhasilan insentif tersebut belum memberikan hasil yang signifikan yang terlihat dari penurunan *tax ratio* di akhir tahun 2019 sebesar 10,7% tersebut. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia misalnya pada akhir tahun 2019 ini berada pada tingkat yang sangat minimal dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pandemi yang terjadi di awal tahun 2020, banyak UMKM di Indonesia yang mengalami kegagalan dalam operasional maupun keuangannya sehingga perpajakan UMKM pada tahun anggaran 2020 tersebut banyak dibantu oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. Namun demikian konsistensi penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 harus tetap dilakukan.

Tujuan Penelitian

Untuk itu penelitian ini mencoba untuk meneliti mengenai pengaruh faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada UMKM. Beberapa faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah terdiri dari

karakteristik pendidikan pemilik UMKM, faktor perangkat yaitu Praktik Akuntansi oleh UMKM, dan Insentif Pajak yang diberikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan Sektor UMKM

Kebijakan fiskal merupakan salah satu komponen utama dari kebijakan makroekonomi dan tugasnya telah dipertimbangkan dalam konteks ganda : pertama, inti dari kebijakan fiskal, dan kedua, konsistensi dengan kebijakan moneter (Atawodi & Ojeka, 2012). Secara umum, pilihan kebijakan pajak yang akan diterapkan bergantung pada penggunaan salah satu atau kedua kelompok instrumen pajak; yang pertama adalah penggunaan preferensi pajak khusus dan insentif lainnya untuk mendukung start-up dan pertumbuhan perusahaan kecil. Insentif tersebut antara lain penurunan tarif pajak penghasilan badan, pajak khusus pengecualian dan keringanan untuk bisnis kecil.

Tujuan dasar perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan secara efektif, melalui langkah-langkah yang sesuai untuk setiap negara keadaan dan kapasitas administrasi. Dalam memenuhi fungsi penerimaan tersebut, seharusnya sistem perpajakan yang dirancang dengan baik dan efisien dalam meminimalkan dampak distorsi pada alokasi sumber daya, dan adil dalam dampaknya pada perbedaan kelompok dalam masyarakat (Bolnick, 2004). Penting agar situasi negara dianalisis dengan benar sebelumnya menerapkan kebijakan perpajakan agar sistem perpajakan berjalan dengan baik karena banyak dari kesulitan dengan otoritas pajak adalah konsekuensi dari kebijakan pajak yang tidak dipahami dengan baik dan kurangnya kepastian tentang perubahan kebijakan di masa depan. Tujuan dari kebijakan pajak harus mencapai biaya pemungutan tabungan sambil meminimalkan kerugian pendapatan, gangguan ekonomi, dan ketidakadilan dan ketidakaturan beban pajak.

Untuk ekonomi seperti Indonesia yang masih dalam kondisi berkembang, rezim perpajakan harus cukup fleksibel. Untuk mendorong tabungan, merangsang investasi dan menghargai tanggung jawab sosial dan pendanaan penelitian. Untuk memperluas pajak bersih, pembuat kebijakan tidak boleh melupakan urgensi untuk menyediakan infrastruktur; menciptakan pekerjaan dan mengurangi pengangguran; memperluas sektor produktif ekonomi; merangsang ekspor, dan secara substansial meningkatkan pendapatan publik dari sumber non-minyak. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus bertujuan untuk melibatkan semua orang dewasa yang terkena pajak dengan tarif yang harus memastikan bahwa orang kaya membayar bagian mereka sendiri sementara berpenghasilan rendah penerima manfaat diberi insentif untuk meningkatkan tabungan (Atawodi & Ojeka, 2012).

Sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien merupakan bagian integral dari kesejahteraan negara mana pun, sebagai hasilnya bahwa administrasi perpajakan harus menyediakan lapangan bermain yang adil untuk bisnis memastikan bahwa semua pembayar pajak memenuhi persyaratan pengarsipan dan pembayaran pajak mereka. Administrasi pajak harus menyeimbangkannya peran pendidikan dan bantuan dengan peran penegakannya (Yustisia, 2020).

Dasar pemikiran di balik keseluruhan sistem perpajakan ini konsisten dengan dua dari tiga teori utama perpajakan yaitu; prinsip kemampuan membayar dan prinsip distribusi yang setara. Kedua prinsip ini menekankan kesetaraan dan keadilan. Sementara pembicaraan Kemampuan membayar pajak mendorong bahwa individu harus dipungut pajak berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar. Prinsip distribusi yang setara menyarankan bahwa pendapatan, kekayaan, dan transaksi harus dikenakan pajak dengan persentase tetap; artinya, orang yang berpenghasilan lebih dan membeli lebih banyak harus membayar lebih banyak pajak, tetapi tidak akan membayar tarif pajak yang lebih tinggi (Serem, Robert, & Phillip, 2017)

Kepatuhan Pajak dan UMKM

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan semangat dan surat hukum dan administrasi perpajakan tanpa penerapan aktivitas penegakan hukum. Sedangkan menurut (Marti, 2010) kepatuhan pajak merupakan istilah yang kompleks untuk didefinisikan. Sederhananya, kepatuhan pajak mengacu pada memenuhi semua kewajiban perpajakan sebagaimana ditentukan oleh hukum dengan bebas dan lengkap. Telah ditemukan bahwa beban peraturan jatuh secara tidak proporsional pada usaha kecil dan menengah secara internasional. Ukuran dan sifatnya membuat masalah kepatuhan pajak menjadi salah satu yang khusus penting terutama karena sebagian besar UMKM memiliki akses ke sumber daya yang terbatas dan keahlian yang tidak memadai untuk memenuhinya dengan regulasi yang beragam dan rumit. Ia juga percaya bahwa biaya kepatuhan yang tinggi dapat mengakibatkan penghindaran pajak, penipuan pajak, dan menghambat investasi dengan cara menurunkan daya saing negara dalam hal perpajakan daya tarik (Pope & Abdul-Jabbar, 2008).

Ketidakpatuhan pajak mungkin dalam salah satu dari banyak bentuk; bisa juga karena kegagalan untuk menyerahkan pengembalian pajak dalam periode yang ditentukan atau tidak diserahkan, pendapatan yang terlalu rendah, pengurangan yang terlalu tinggi, kegagalan untuk membayar menilai pajak pada tanggal jatuh tempo dan dalam beberapa kasus ketidakpatuhan dapat berarti kegagalan langsung untuk membayar pajak yang dikenakan. Penelitian telah menunjukkan bahwa masalah penggelapan pajak adalah masalah yang meluas (Alshir'ah, Abdul-Jabba, & Samsudin, 2016). Lebih lanjut, masalah pengelapan pajak dapat menghambat pembangunan sehingga menyebabkan kemandekan ekonomi dan masalah sosial ekonomi lainnya.

Pembayar pajak kecil seperti UMKM yang biasanya di bawah sistem perpajakan biasa didiskriminasi, karena kepatuhan persyaratan, biaya kepatuhan dan tarif pajak adalah sama untuk perusahaan kecil dan besar. Mengurangi biaya kepatuhan dan tarif pajak meningkatkan margin keuntungan perusahaan kecil. Ini juga meningkatkan Pemerintah penerimaan pajak, karena ketentuan yang disederhanakan untuk usaha kecil dan menengah mengurangi ukuran sektor informal ekonomi dan jumlah wajib pajak terdaftar yang tidak patuh. Apalagi UMKM biasanya harus beroperasi dalam lingkungan peraturan yang sombong dengan sejumlah besar badan pengatur, banyak pajak, prosedur importasi yang rumit dan biaya pelabuhan yang tinggi yang terus menerus memberikan beban serius pada mereka operasi. Sistem peraturan dan sistem pajak yang terlalu kompleks atau salah satu yang tidak jelas dalam administrasi dan penegakan hukum membuat kepatuhan pajak terlalu membebani dan seringkali memiliki efek distorsi pada pembangunan UMKM karena mereka tergoda untuk berubah menjadi bentuk yang menawarkan beban pajak yang lebih rendah atau tanpa beban pajak sama sekali, dan ini menghasilkan sistem perpajakan yang membebani biaya tinggi pada masyarakat. Sistem pajak yang dijalankan dengan buruk juga mengarah pada efisiensi yang rendah, biaya pemungutan yang tinggi, pemborosan waktu bagi pembayar pajak dan staf, dan rendahnya jumlah pajak yang diterima dan penyimpangan alokasi sumber daya yang optimal. Ada bukti empiris dengan jelas menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah dipengaruhi secara tidak proporsional biaya-biaya ini: bila diukur berdasarkan penjualan atau aset, biaya kepatuhan UMKM lebih tinggi daripada bisnis besar (Weichenrieder, 2007)

Berbagai pendapat muncul tentang cara terbaik untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jika diberi kesempatan, banyak bisnis yang akan melakukannya tidak membayar pajak kecuali ada motivasi untuk melakukannya. Beberapa percaya bahwa cara terbaik adalah dengan meningkatkan insentif orang lain percaya bahwa cara terbaik adalah dengan meningkatkan hukuman. Teori kepatuhan pajak bisa secara luas diklasifikasikan menjadi dua. Mereka; teori berbasis ekonomi dan teori berbasis psikologi (Feld & Frey, 2007)

Teori Berbasis Ekonomi juga dikenal sebagai teori pencegahan dan mereka menekankan pada insentif. Teori menunjukkan itu pembayar pajak adalah sebagai pemaksimal utilitas amoral - mereka dipengaruhi oleh motif ekonomi seperti maksimisasi keuntungan dan kemungkinan deteksi. Dengan demikian, mereka menganalisis jalur kepatuhan alternatif, misalnya apakah atau tidak menghindari pajak, kemungkinan terdeteksi dan akibat yang ditimbulkan, kemudian memilih alternatif itu memaksimalkan harapan mereka setelah pengembalian pajak setelah menyesuaikan risiko. Proses ini disebut sebagai "memainkan audit lotere" oleh Trivedi dan Shehata (2005). Oleh karena itu menurut teori, untuk meningkatkan kepatuhan, audit dan hukuman untuk ketidakpatuhan harus ditingkatkan.

Teori psikologi di sisi lain menyatakan bahwa wajib pajak dipengaruhi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan faktor psikologi. Mereka fokus pada moral dan etika pembayar pajak. Teori menunjukkan bahwa seorang wajib pajak mungkin patuhi bahkan saat kemungkinan deteksi rendah. Berbeda dengan teori ekonomi yang menekankan peningkatan audit dan penalti sebagai solusi untuk masalah kepatuhan, teori psikologi menekankan pada perubahan sikap individu terhadap sistem perpajakan.

Insentif Pajak

UNCTAD (2003) mendefinisikan insentif pajak sebagai instrumen yang mengurangi beban pajak pihak manapun untuk membujuk mereka untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu. Mereka pengecualian untuk rezim pajak umum dan mungkin termasuk, mengurangi tarif pajak atas laba, pembebasan pajak, akuntansi aturan yang memungkinkan penyusutan dan kerugian yang dipercepat ke depan untuk tujuan pajak, dan pengurangan tarif pada peralatan, komponen, dan bahan mentah yang diimpor, atau kenaikan tarif untuk melindungi pasar domestik. Insentif pajak sebagai ketentuan yang memberikan keuntungan bagi seseorang atau aktivitas kondisi yang menyimpang dari ketentuan normal undang-undang perpajakan. Pengeluaran pajak mengacu pada kerugian pendapatan yang ditimbulkan oleh pemerintah dengan memberikan pembebasan pajak, pemotongan atau tunjangan, kredit pajak, pajak preferensial tarif atau penangguhan pembayaran pajak secara legal kepada pihak manapun diekonomi (Gravelle, 2013).

Defisit anggaran suatu pemerintah adalah salah satu bentuk tabungan negatif dan pengurangan defisit bisa secara positif mempengaruhi tabungan nasional bersih lebih dari setiap perubahan yang layak dalam kebijakan pajak dan mendorong tabungan dalam suatu perekonomian yang kemudian akan merangsang investasi. Keen (2013) mendefinisikan pajak insentif sebagai semua tindakan dan strategi yang memberikan untuk perlakuan pajak yang lebih menguntungkan untuk kegiatan tertentu atau sektor, dan dia melanjutkan untuk menggambarkan yang berikut ini insentif pajak tipikal:

1. Pembebasan pajak: didefinisikan sebagai pembebasan sementara investasi bisnis dari pajak tertentu tertentu, biasanya setidaknya pajak pendapatan perusahaan. Pajak parsial liburan menawarkan pengurangan kewajiban daripada penuh pembebasan.
2. Zona khusus: ditempatkan secara geografis terbatas area di mana perusahaan yang memenuhi syarat dapat menemukan dan karenanya mendapatkan keuntungan dari pembebasan berbagai cakupan pajak atau persyaratan administrasi.
3. Kredit pajak investasi: ini adalah pengurangan dari beberapa sebagian kecil dari investasi dari kewajiban pajak
4. Penyisihan investasi / Penyusutan yang dipercepat: adalah pengurangan beberapa bagian investasi dari laba kena pajak (selain depresiasi).
5. Penurunan tarif pajak / Tarif pajak preferensial: adalah pengurangan tarif pajak, khususnya pendapatan perusahaan persentase pajak.
6. Pembebasan dari berbagai pajak: adalah pengecualian dari pajak tertentu, sebagian besar waktu yang dikumpulkan di perbatasan seperti tarif, cukai dan PPN impor masukan.
7. Insentif pembiayaan: adalah pengurangan tarif pajak untuk penyedia dana misalnya: yang dikurangi pemotongan pajak atas dividen.
8. Kerugian yang dibawa ke depan: ketika bisnis membuat kerugian, kerugian tersebut dapat dibawa ke depan untuk mengimbangi masa depan keuntungan bisnis.

Pengembangan Hipotesis Tingkat Pendidikan Pemilik UMKM

Pembayar pajak yang berpendidikan mungkin menyadari peluang ketidakpatuhan, tetapi potensi pemahaman mereka yang lebih baik tentang sistem perpajakan dan tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi dapat meningkatkan sikap wajib pajak yang lebih menguntungkan dan kepatuhan yang lebih besar menurut Chan et al. (2012). Selain itu Cuccia (2013) juga mengemukakan bahwa mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi dan tingkat sikap yang lebih tinggi terhadap kepatuhan dan kemauan cenderung lebih patuh. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela adalah dengan memastikan bahwa wajib pajak memiliki tingkat kualifikasi, kemampuan dan kepercayaan diri tertentu untuk menggunakan tanggung jawab perpajakannya (Mohani, 2012).

Menurut Cuccia (2013), faktor penting yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan adalah tingkat pendidikan. Studi mereka berbasis di Sudan, dan mereka berpendapat demikian orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat dengan mudah memahami persyaratan pajak. Penelitian Iyoke (2016) di Nigeria juga menunjukkan bahwa bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pajak pengetahuan. Namun pengetahuan pajak juga tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan menurut Nellen (2014). Pada catatan serupa, Medley (2015) mengabadikan UMKM berpendidikan tinggi itu pemilik UMKM di Ghana masih belum memiliki pengetahuan pajak dan tidak mematuhi. Sedangkan McCarthy (2017) menemukan bahwa tingkat pendidikan berkontribusi pada tingkatan tertentu tetapi tidak selalu memiliki pengaruh terhadap pengetahuan perpajakan menurut McCarthy (2017). Ada hubungan yang lemah antara tingkat pendidikan dan kemampuan beroperasi di lingkungan sistem hukum, yang berarti variabel-variabel ini tidak berhubungan dan pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak oleh pemilik UMKM.

Meskipun demikian, ditemukan hubungan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan pajak. Di satu sisi, kelompok yang berpendidikan tinggi terbukti lebih setuju dengan kebijakan fiskal yang ada daripada kelompok yang kurang berpendidikan, kata Scheopansk dan Shearer (2013). Di samping itu, beberapa peneliti menemukan bahwa pendidikan biasa berhubungan negatif dengan kepatuhan yang diajukan Antonides dan Robben (2015) juga untuk pemilik usaha kecil (Hite et al., 2013), sedangkan lagi yang lain tidak menemukan pola ketidakpatuhan yang jelas di seluruh jenjang pendidikan di antara UMKM sebagai dikemukakan oleh Schuetze (2012). Lebih lanjut menambah pola kontradiktif, Chan et al. (2012) menemukan adanya efek positif rendah dari pendidikan tingkat kepatuhan pajak dalam sampel AS, sedangkan dalam sampel Hong Kong, tingkat pendidikan dan kepatuhan tidak berhubungan.

H1: Karakteristik pendidikan pemilik UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Indonesia.

Praktik Akuntansi dalam UMKM

Sistem akuntansi memainkan peran penting dalam struktur organisasi perusahaan. Akuntansi sistem harus memberikan informasi yang akurat untuk penilaian kinerja, untuk mengidentifikasi area masalah potensial, dan untuk memecahkan masalah. Sistem akuntansi yang baik akan membantu manajer melengkapi persyaratan kepatuhan pajak dengan cepat dan dengan mudah. Kurangnya sistem pencatatan yang baik itu memberikan informasi pajak yang tidak akurat dan tidak tepat waktu stres bagi operator UMKM (Yong, 2011).

Praktik akuntansi akan mengumpulkan dan memproses informasi akuntansi dan data menurut mata pelajaran dan isi pekerjaan akuntansi serta standar dan rezim akuntansi (Wang, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa metode pencatatan, peringkasan dan memvalidasi data tentang transaksi keuangan bisnis dalam organisasi terkait dengan masalah kepatuhan pajak (Hollander, Denna, & Cherrington, 1999).

Sebuah sistem informasi akuntansi membantu organisasi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menafsirkan, memproses, dan mengambil data keuangan. Software akuntansi adalah salah satu bagian utama dari sistem informasi akuntansi. Akuntansi bisnis perangkat lunak juga dapat menghasilkan informasi yang digunakan untuk pajak kepatuhan (Wang, 2019). SAK-ETAP adalah merupakan sistem akuntansi yang ditujukan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik seperti UMKM sehingga penggunaan sistem akuntansi berbasis SAK-ETAP tersebut dapat menjadikan UMKM dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik. Atas dasar ini, berikut ini hipotesis yang diajukan:

H2: Karakteristik praktik akuntansi memiliki berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak

Pendapatan pajak memungkinkan pemerintah membangun infrastruktur, memberikan layanan publik, dan menegakkan hukum dan ketertiban - bahan penting untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi hambatan perpajakan yang efektif dan mengumpulkan pendapatan pajak yang jauh lebih sedikit rata-rata sebagai bagian dari PDB (10-15% dari PDB) daripada negara maju (30-40% dari PDB). Negara-negara berpenghasilan rendah harus mengatasi kesenjangan dalam pelaporan, pemantauan, dan administrasi pajak yang seringkali mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan penggelapan pajak yang meluas.

Pendekatan tradisional untuk reformasi perpajakan pada umumnya bertujuan untuk memperkuat kepatuhan melalui investasi dalam penegakan dan fasilitasi pembayaran pajak. Pendekatan ini mencerminkan standar model kepatuhan pajak, yang memperlakukan wajib pajak sebagai pelaku ekonomi rasional menanggapi kemungkinan audit, kekuatan penalti, dan kemudahan serta biaya kepatuhan. Logikanya memiliki relatif mudah: mengidentifikasi konteks di mana tampaknya ada dukungan politik reformasi, menerapkan investasi yang relatif standar dalam memperkuat penegakan dan fasilitasi berdasarkan pengalaman internasional, dan kepercayaan bahwa pengumpulan pendapatan yang diperluas akan, akhirnya, diterjemahkan ke dalam manfaat publik yang lebih luas (World Bank, 2019).

Reformasi insentif pajak juga berupaya untuk memperluas kapasitas audit - sekaligus mengurangi peluang bagi pembayar pajak untuk terlibat dalam penghindaran dan penghindaran pajak. Sementara itu, upaya telah dilakukan difokuskan secara paralel pada penyederhanaan aturan pajak - dan menghilangkan celah - untuk mengurangi kesempatan untuk menghindar dan menghindar. Misalnya, pemerintah dapat mengurangi kisaran PPN tarif untuk menyederhanakan penegakan (Bird, 2005), dapat memperkenalkan metode penilaian pajak sederhana (Fish, 2018), atau dalam banyak kasus, pemerintah telah membuat akses ke jenis layanan tertentu sebagai persyaratan menghasilkan bukti kepatuhan pajak (World Bank, 2019). Dalam kondisi dunia usaha yang berada di tengah pandemi sebagaimana yang terjadi sejak awal tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk memberikan insentif bagi wajib pajak usaha untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah. Namun tidak semua wajib pajak mendapatkan insentif. Demikian juga dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana tidak semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) mendapatkan fasilitas insentif tersebut. Penerima insentif adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja. Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP). Jadi, jika ada pemberi kerja yang menyalahi aturan terkait PMK ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Prosedur peraturan pajak mengatur kepatuhan dan administrasi pajak, termasuk kewajiban wajib pajak untuk mengajukan pengembalian dengan benar dan tepat waktu. Jika undang-undang perpajakan jelas dan tepat,

wajib pajak mungkin menganggap mengambil deduksi yang dipertanyakan sebagai tidak bermoral. Pada gilirannya, disarankan agar wajib pajak yang mempertimbangkan pengambilan dari deduksi tertentu menjadi tidak bermoral akan cenderung tidak mengambil potongan. Sebaliknya, jika undang-undang perpajakan tidak jelas dan kompleks, pembayar pajak mungkin kurang cenderung melihat pengambilan deduksi yang dipertanyakan untuk menjadi tidak bermoral. Pembayar pajak tersebut mungkin cenderung mengambil deduksi (Nugent, 2013). Mendorong kepatuhan wajib pajak menuntut kehati-hatian pemahaman tentang bagaimana pembayar pajak berpikir tentang dan pengalaman perpajakan (Karanja, 2014). Oleh karena itu, berdasarkan argumen yang dijelaskan sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Sampel

Metode penghitungan ukuran sampel (N) untuk kelipatan regresi telah disarankan oleh Green (2010) dengan menggunakan rumus: $N \geq 50 + 8p$, dengan p adalah banyaknya variabel independen. Dalam penelitian ini jumlah variabel independen adalah 4. Dengan demikian ukuran sampel minimum adaah 82. Sampel penelitian adalah pemilik UMKM yang ada di Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner. Kuesioner telah dikirim antara Nopember 2020, dan berhasil menerima 82 tanggapan kuesioner yang valid.

Skala Pengukuran

Instrumen kuesioner diukur dengan menggunakan skala survei asli. Sebuah survei percontohan dilakukan, dan menjangkau 20 akuntan dan manajer di berbagai UMKM.

Tabel 1 Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengukuran
1	Pendidikan pemilik UMKM	Pendidikan diukur dengan skala yang merepresentasikan : 1) SD, 2) SLTP, 3) SLTA, 4) Diploma, 5) Sarjana, 6) Pascasarjana
2	Praktik Akuntansi dalam UMKM	Diukur dengan 3 indikator skala Likert 5 point : 1) Keberadaan tenaga kerja khusus akuntansi 2) Mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi akuntansi 3) Menggunakan sistem informasi akuntansi
3	Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak	Diukur dengan 4 indikator skala Likert 5 point : 1) Kebijakan tarif pajak UMKM 2) Persepsi hak dan kewajiban UMKM atas pajak 3) Penerimaan potongan pajak UMKM 4) Penerimaan subsidi pajak UMKM
4	Kepatuhan pajak UMKM	Diukur dengan 4 indikator skala Likert 5 point : 1) Kepatuhan dalam pendaftaran. 2) Ketepatanwaktuan dalam penyetorkan kembali (SPT) 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh. 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo.

Teknik Analisis data

Analisis multivariat diadopsi dalam penelitian ini. Analisis multivariasi berkaitan dengan analisis statistik data yang dikumpulkan pada lebih dari satu variabel dependen. Pertama, Koefisien alpha Cronbach dan korelasi item-total dihitung. Untuk diterima, Cronbach's Alpha adalah lebih besar dari 0,7 korelasi item-total lebih dari 0,3

(Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2011). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (OLS) dengan menggunakan taraf signifikansi 5%.

HASIL PENELITIAN

Validitas dan Reliabilitas Skala

Sebelum melakukan analisis regresi, reliabilitas dan validitas skala diujikan terlebih dahulu. Kecuali untuk variabel pendidikan pemilik UMKM yang hanya terdiri dari satu pernyataan, ketiga variabel lain diuji validitas dan reliabilitas skalanya. Praktik Akuntansi dalam UMKM memiliki koefisien alpha Cronbach sebesar 0,896. Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak memiliki koefisien Cronbach sebesar 0,828. Sedangkan variabel Kepatuhan pajak UMKM memiliki koefisien Cronbach Alpha sebesar 0,932. Untuk semua koefisien item yang dikoreksi, korelasi total lebih besar dari 0,30.

Deskripsi Variabel

Deskripsi variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Jml Item	Minimu m	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendidikan Pemilik UMKM	1	1.00	5.00	2.74	1.00
Praktik Akuntansi dalam UMKM	3	3.00	12.00	8.87	2.46
Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak	4	5.00	16.00	11.16	2.29
Kepatuhan pajak UMKM	4	4.00	16.00	11.21	2.80

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai mean dari faktor pendidikan pemilik UMKM adalah sebesar 2,74 atau pada kisaran antara 2 dan 3. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM rata-rata masih berpendidikan SLTA atau SLTP meskipun secara umum pemilik UMKM bervariasi dari pendidikan SD hingga Sarjana.

Pada variabel lain adalah diukur dengan skala Likert lima poin. Hasil deskripsi variabel Praktik Akuntansi dalam UMKM menunjukkan nilai mean sebesar 8,87 untuk 3 item skala. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Praktik Akuntansi dalam UMKM masih relatif rendah (di bawah median skala 3 item yaitu 9). Demikian pula. hasil deskripsi variabel Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak menunjukkan nilai mean sebesar 11,16 untuk 4 item skala. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak masih relatif rendah (di bawah median skala 4 item yaitu 12). Hasil yang hampir sama juga diperoleh pada deskripsi variabel Kepatuhan pajak UMKM menunjukkan nilai mean sebesar 11,21 untuk 4 item skala. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan pajak UMKM masih relatif rendah (di bawah median skala 4 item yaitu 12).

Analisis Regresi

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik bahwa harus dipenuhi dalam analisis banyak linier regresi analisis. Uji asumsi klasik bekas di dalam penelitian adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian normalitas, multikoliniritas dan heteroskedastisitas menunjukkan tidak bermasalah.

Tabel 3 Hasil Regresi

Variabel	Koef	t	Prob	Keterangan
Pendidikan Pemilik UMKM	0.035	0.399	0.691	H1 ditolak
Praktik Akuntansi dalam UMKM	0.370	3.670	0.000	H2 diterima
Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak	0.362	3.562	0.001	H3 diterima
F	18.287			
Adjusted R ²	0,390			

Hasil pengujian model regresi linier mem berikan nilai *adjusted R²* sebesar 0,390 yang berarti bahwa 39,0% variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan pemilik UMKM. Praktik

akuntansi dalam UMKM dan persepsi atas kebijakan insentif pajak pada UMKM, sementara selebihnya sebesar 61,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis regresi dengan tiga variabel independen (Pendidikan Pemilik UMKM, Praktik Akuntansi dalam UMKM dan Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak) terhadap variabel dependen Kepatuhan Pajak UMKM) dilakukan dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 3. Dapat dilihat bahwa variabel Praktik Akuntansi dalam UMKM dan Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak adalah signifikan positif secara statistik, sedangkan variabel Pendidikan Pemilik UMKM tidak signifikan.

Pengaruh pendidikan pemilik UMKM terhadap Kepatuhan Pajak

Faktor pendidikan pemilik UMKM diperoleh tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak yaitu dengan signifikan sebesar $0.691 > 0.05$. Hasil ini menjelaskan secara parsial faktor pendidikan pemilik UMKM tidak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan membayar pajak oleh UMKM di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dalam penelitian ini, semakin besar pendidikan pemilik UMKM tidak menjadikan peningkatan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

Pengaruh praktik akuntansi dalam UMKM terhadap Kepatuhan Pajak

Faktor praktik akuntansi dalam UMKM diperoleh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak yaitu dengan signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Hasil ini menjelaskan secara parsial faktor praktik akuntansi UMKM berpengaruh nyata terhadap kepatuhan membayar pajak oleh UMKM di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dalam penelitian ini, SAK-ETAP sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dapat digunakan untuk memidernisasi penggunaan sistem akuntansi dan keuangan oleh UMKM sehingga dapat membantu UMKM dalam menilai perkembangan aset mereka sehingga dapat memudahkan dalam menentukan pajak pendapatan yang diperoleh UMKM.

Pengaruh Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Faktor Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak diperoleh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak yaitu dengan signifikan sebesar $0.001 < 0.05$. Hasil ini menjelaskan secara parsial faktor persepsi atas adanya insentif pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat berpengaruh nyata terhadap kepatuhan membayar pajak oleh UMKM di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dalam penelitian ini, insentif pajak baik yang diberikan sebelum pandemi tahun 2020 maupun pada saat pandemi tersebut dinilai sangat membantu UMKM untuk dapat terus bertahan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penelitian ini banyak menghasilkan rekomendasi mengenai dan keterampilan manusia dan kebijakan untuk memastikan administrasi perpajakan di Indonesia dan juga memastikan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di Indonesia. Secara umum, proses administrasi perpajakan dianggap kompleks, memakan waktu dan mahal oleh UMKM karena harus berurusan dengan penerapan akuntansi berdasarkan SAK-ETAP.

Oleh karena itu, Otoritas Perpajakan seharusnya dapat mengurangi ketidaknyamanan tersebut dan hambatan dalam proses pendaftaran dan pengumpulan untuk meningkatkan kepatuhan di antara UMKM misalnya melalui berbagai pelatihan. Selain itu komputerisasi yang efektif dan efisien dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pendaftaran dan metode pengajuan pengembalian. Sistem ini dapat mengurangi biaya administrasi, meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi waktu tunggu, mencegah duplikasi data dan juga mencegah penggandaan pembayaran oleh UMKM. Semua potensi perbaikan yang bisa dicapai melalui adopsi TIK dalam proses administrasi dan pengumpulan pajak akan mencapai puncaknya peningkatan jumlah yang direalisasikan setiap tahun dari penerimaan pajak.

Masyarakat umum harus dididik tentang perlunya kepatuhan pajak. Mereka seharusnya dididik tentang kebutuhan dan manfaat kepatuhan pajak bagi bangsa dan individu. Pendidikan pajak semacam itu dapat disiarkan di televisi nasional setiap hari. Otoritas pemerintah juga dapat bekerja sama dengan banyak stasiun televisi atau media lain dalam menyediakan waktu untuk pendidikan pajak dan kebutuhan kepatuhan pajak oleh masyarakat umum. Bentuk pendidikan ini dapat meningkatkan citra dan mengurangi persepsi umum negatif dari publik tentang pejabat pajak dan sistem perpajakan di Indonesia.

Para UMKM memiliki pengetahuan dan pemahaman yang rendah tentang peraturan perpajakan. Pemilik UMKM memiliki tingkat kemahiran yang rendah dalam perpajakan dan perencanaan pajak. Oleh karena itu ada kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan pajak bagi pengelola UMKM. Otoritas Dinas UMKM dan Perpajakan dapat menyelenggarakan seminar dan lokakarya bulanan untuk pemilik UMKM tentang perhitungan pajak dan banyak lainnya. Lebih jauh, pendidikan semacam itu juga bisa dilakukan melalui adopsi TIK. Dengan adopsi TIK, dapat mendidik manajer UMKM tentang perhitungan pajak dan perencanaan melalui online. Otoritas Perpajakan dan Dinas UMKM harus menyediakan program pelatihan yang memadai untuk petugas pengumpulan pajak dan personel lain untuk meningkatkan pengumpulan dan administrasi yang efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Alshir'ah, A. F., Abdul-Jabba, H., & Samsudin, R. S. (2016). Determinants of Sales Tax Compliance in Small and Medium Enterprises in Jordan: A Call for Empirical Research. *World Journal of Management and Behavioral Studies* , 4 (1), 41-46.
- Atawodi, O. W., & Ojeka, t. A. (2012). Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management* , 7 (12).
- Bolnick, B. (2004). *Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in the SADC Region*. USAID/RCSA.
- Drummond, P., Daal, W., Srivastava, N., & Olive, L. E. (2012). Mobilizing revenue in sub-Saharan Africa: empirical norms and key determinants. *IMF Working Paper* .
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax Compliance as the Result of .
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax. *Munich Personal RePEc Archive* .
- Marti, L. (2010). Taxpayers' Attitudes and Tax Compliance Behavior in Kenya. *African Journal of Business & Management* , 1.
- McKerchar, M., & Evans, C. (2009). Sustaining growth in developing economies through improved taxpayer compliance: Challenges for policy makers and revenue authorities. *eJournal of Tax Research* , 7, 171-201.
- Naicker, Y., & Rajaram, R. (2018). Factors that Influence Tax Compliance of SMEs in South Africa. *AUDA* , 10 (2), 94-111.
- Pope, J., & Abdul-Jabbar, H. (2008). Exploring The Relationship Between Tax Compliance Costs And Compliance Issues In Malaysia. *Journal Of Applied Law And Policy* .
- Salehi, M., Khazaei, S., & Tarighi, H. (2019). Tax Avoidance and Corporate Risk: Evidence from a Market Facing Economic Sanction. / *Journal of Asian Finance, Economics and Business* , 6 (4).
- Serem, W., Robert, K., & Phillip, O. (2017). The Effect Of Tax System Simplicity On Tax Compliance Among The Rental Income Earners In Kenya. A Case Of Eldoret Central Business District. *European Journal of Business and Innovation Research* , 5 (5).
- Weichenrieder, A. (2007). Survey on the Taxation of Small and Medium-Sized Enterprises: Draft Report on Responses to the Questionnaire. *Organization for Economic Cooperation and Development*.
- Yustisia, D. (2020, Mei 29). *Menjamin Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak yang Adil bagi UMKM*. Diambil kembali dari <https://news.ddtc.co.id/>.